

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485).
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Ijin Kepada :
Nama Yayasan : Yayasan DIAN DHARMA Kab. Jepara
Alamat : Jl. Kartini No.2 Jepara

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

N a m a : TK PERTIWI 08.11 Kancilan
Alamat : Jl. Balai Desa Kancilan Kec.Kembang

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang berlaku, maka pemberian ijin tersebut pada diktum PERTAMA akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak Tahun Pelajaran 2014/2015.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal, 12 September 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Jepara

Drs. MOHAMMAD ZAHID, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19580502 198103 1 017

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Jepara
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan TK,SD/SLB Dinas Dikpora Kab.Jepara
4. Camat Kembang
5. Petinggi Kancilan
6. Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Kembang
7. Arsip.